

BAB 6 PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Hal-hal yang telah dicapai dalam penelitian disampaikan pada bagian kesimpulan. Sementara itu, pekerjaan selanjutnya yang dapat dilaksanakan terkait penelitian ini, penulis sampaikan pada bagian saran.

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh melalui pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Sistem perolehan informasi dapat diterapkan pada dokumen legal undang-undang Republik Indonesia melalui 4 tahapan. Tahap pertama yaitu melakukan standarisasi dokumen ke dalam format dokumen terstruktur seperti XML. Tahapan kedua adalah membuat unit pengindeksan, yakni unit yang akan ditampilkan sebagai hasil pencarian kepada pengguna. Tahap ketiga pengindeksan terhadap unit yang berharga sebagai hasil perolehan informasi. Tahap terakhir yakni penerapan fungsi perolehan informasi. Untuk tahapan ketiga dan keempat, *open source search engine Indri* versi 2.8 dapat digunakan sebagai bantuan.
2. Hasil evaluasi menggunakan metode MAP untuk unit undang-undang, unit bab, dan unit pasal berturut-turut 0,94, 0,68, dan 0,72. Berdasarkan hasil tersebut, unit undang-undang memiliki performa yang lebih baik ketimbang dua unit lainnya. Hasil evaluasi menggunakan metode *precision at 5* untuk unit undang-undang adalah 0,44, unit bab 0,47, dan unit pasal 0,52. Sementara metode *precision at 10* menunjukkan hasil 0,25, 0,33, dan 0,43 dengan urutan unit yang sama. Hasil *precision at n* tersebut menunjukkan bahwa unit pasal memberikan dokumen relevan terbanyak, baik pada 5 maupun 10 dokumen teratas.

Keterbatasan penelitian tugas akhir ini antara lain perancangan kueri dan penilaian (*assessment*) dilakukan oleh penulis sendiri. Idealnya kedua hal tersebut dilakukan oleh orang yang *expert* atau orang yang mengenal baik koleksi dokumen undang-undang sehingga cakupan topik yang dibuat mewakili koleksi dokumen yang sebenarnya.

6.2 Saran

Berikut adalah saran yang penulis ajukan untuk pengembangan sistem perolehan informasi undang-undang selanjutnya.

1. Perancangan topik dan kueri oleh ahlinya, misalnya orang yang berkecimpung di dunia hukum. Tujuannya adalah agar topik yang dibuat mencakup seluas mungkin koleksi dokumen sehingga performansi sistem lebih teruji.
2. Penggunaan koleksi undang-undang yang lebih banyak, yakni dengan mengikut sertakan undang-undang yang diundangkan sejak tahun 1950.
3. Sistem perolehan informasi dokumen legal mampu menangani korpus yang tersebar di beberapa tempat (*distributed retrieval*).